

STANDAR PELAYANAN
PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN PENGANTIAN IJAZAH/STTB/SKP
IJAZAH KARENA HILANG

A. Persyaratan

1. Pemohon adalah pemilik Ijazah/STTB yang hilang atau yang diberikan kuasa oleh pemilik Ijazah/STTB tersebut (FM-SKP-04);
2. Menyampaikan fotokopi Ijazah/STTB yang hilang, buku rapor asli, dan/atau dokumen lain yang terkait dari pemilik Ijazah/STTB yang hilang untuk dijadikan dasar bagi Kepala/pejabat yang berwenang lainnya untuk memvalidasi keabsahan kepemilikan Ijazah/STTB;
3. Menyampaikan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Hilang yang telah diterbitkan oleh Madrasah;

B. Prosedur Pengesahan

1. Pemohon menyerahkan fotokopi Ijazah/STTB yang hilang, buku rapor asli, dan/atau dokumen lain yang terkait dari pemilik Ijazah/STTB yang hilang;
2. Pemohon menyerahkan surat keterangan Pengganti Ijazah Hilang yang telah diterbitkan oleh Madrasah;
3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan data-data yang valid;
4. Apabila hasil verifikasi dan validasi tersebut lengkap dan didukung dengan data yang valid, petugas meneruskannya kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang berwenang untuk mendapatkan disahkan, jika belum lengkap diserahkan kembali kepada Pemohon;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang berwenang Mengesahkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Hilang yang telah diterbitkan oleh Madrasah;
6. Petugas menyerahkan SKP Ijazah/STTB yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang berwenang kepada pemohon.

C. Pelayanan

- Setiap hari kerja (Senin-Jumat) dari pukul 08.30 s.d 16.00

D. Lama Pelayanan

- 1(satu) jam.

E. Biaya Pelayanan

- 0 (nol)

F. Produk Pelayanan

- Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB/SKP Ijazah

G. Pengaduan dan Informasi lebih lanjut

- Petugas : Kasi Pendidikan Madrasah
- Telp : 0752 - 22573
- SMS : 081267538481
- Email : mapendabkt@gmail.com

Kasi Mapenda

Hilaluddin